



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 9/IT3/PM/2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Lokakarya Kuliah Kerja Nyata Tematik Institut Pertanian Bogor pada tanggal 13 September 2019, beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PN/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Mata Kuliah Kerja Nyata Tematik Bagi Mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan menambahkan beberapa ketentuan baru, sehingga perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai usulan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui surat nomor 1391/IT3/PP/2020, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Bagi Mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA.IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Kuliah Kerja Nyata Tematik Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat KKNT IPB merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi dan menangani masalah pertanian dalam arti luas dan lingkungan serta masalah pembangunan lain yang dihadapi di daerah.

Pasal 2

Kegiatan KKNT IPB dimaksudkan untuk:

- a. mengasah *softskill* mahasiswa untuk berfikir dan bertindak analistis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif lintas disiplin /keilmuan;
- b. meningkatkan keterampilan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengembangkan inisiatif dalam pemecahan masalah pembangunan, berempati terhadap masalah sosial, budaya dan lingkungan;
- d. mengasah kepemimpinan adaptif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang inovatif; dan
- e. menjadi wahana bagi dosen untuk membimbing mahasiswa membantu memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat.

Pasal 3

KKNT IPB bertujuan:

- a. meningkatkan rasa peduli dan empati mahasiswa terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, pemahaman terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat serta wawasan kebangsaan;
- b. melatih kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian dalam arti luas, termasuk industri berbasis pertanian, dan lingkungan secara terintegrasi, baik multidisiplin maupun interdisiplin bidang ilmu di IPB;
- c. melatih kemampuan mahasiswa agar memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi, terampil berkomunikasi, dan bekerjasama antar bidang ilmu untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat; dan
- d. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam membangun dan memperkuat jejaring kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan dalam dinamika kehidupan aktual di masyarakat.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa program sarjana IPB berstatus aktif dan telah memenuhi syarat wajib mengikuti KKNT IPB.
- (2) Mahasiswa program sarjana IPB yang akan mengikuti KKNT IPB wajib memenuhi persyaratan:

- a. telah menyelesaikan paling sedikit 6 (enam) semester;
- b. telah mengambil paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- c. memiliki nilai IPK sampai dengan semester 5 paling sedikit 2,0 (dua);
dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam lingkup KKNT IPB memiliki bobot 4 (empat) satuan kredit semester dan menjadi bagian dari kurikulum program pendidikan sarjana.
- (2) Kegiatan pembelajaran dalam lingkup KKNT IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kuliah pembekalan sebanyak 1 (satu) sks; dan
 - b. kegiatan lapang di masyarakat sebanyak 3 (tiga) sks.
- (3) Kode mata kuliah untuk kegiatan KKNT IPB adalah IPB400.

Pasal 6

- (1) KKNT IPB diselenggarakan pada alih semester 6 – 7 atau alih semester 7-8.
- (2) Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler yang memiliki *Learning Hour (LH)* dan *Learning Outcome (LO)* sesuai KKNT dapat disetarakan dengan keikutsertaan dalam kegiatan KKNT IPB.
- (3) Penyetaraan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai pengganti keikutsertaan dalam KKNT IPB sebagaimana diatur pada ayat (2) ditetapkan oleh Komite KKNT IPB.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan KKNT IPB dilakukan terpusat.
- (2) Penanggung Jawab kegiatan KKNT IPB sebagai kegiatan kurikuler adalah Wakil Rektor yang membidangi pendidikan dan kemahasiswaan.
- (3) Penanggung Jawab koordinasi teknis penyelenggaraan KKNT IPB adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM IPB).
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala LPPM IPB dibantu oleh Komite KKNT IPB.
- (5) Komite KKNT IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur perwakilan departemen/program studi.
- (6) Komite KKNT IPB ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala LPPM IPB.

Pasal 8

Penyelenggaraan KKNT IPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana masyarakat, dana kerjasama, dan/atau sumber lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan teknis penyelenggaraan KKNT IPB diatur dalam panduan teknis pelaksanaan KKNT IPB.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Komisi KKNT IPB yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini sampai dengan ditetapkannya Komite KKNT IPB yang baru berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PN/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Profesi Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Januari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002